

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum *sebagaimana* dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi konstitusi negara mengartikan bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia diperlukan adanya aturan atau hukum yang mengatur sebagai batasan manusia dalam bertindak baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Hukum juga memiliki tujuan agar terciptanya kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Usaha merupakan kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud yang ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebelum mendirikan sebuah usaha harus membuat atau mengurus surat izin usaha. Surat izin usaha sangat berperan penting dalam membangun suatu usaha. Pengurusan surat izin usaha harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Prosedur dan perizinan usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan iklim usaha di sektor perdagangan. Esensi dari pemberian izin adalah pengaturan atas kepentingan umum dan hak berusaha masyarakat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Kebijakan perizinan yang dikeluarkan pemerintah telah mengakomodasi kepentingan umum dan pemberian ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha.

Efisiensi dan efektifitas pengaturan izin usaha mempunyai kontribusi terhadap peringkat iklim usaha dan daya saing suatu negara. Perizinan merupakan komponen penting dalam pendataan dan proses guna pemantauan kegiatan usaha disuatu negara. Melalui perizinan pemerintah mendapatkan kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga yang terjadi dimasyarakat secara umum. Perizinan juga dapat memberikan data dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan membuat kebijakan ke depan.

Pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Pelayanan Publik atau pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara serta Swasta diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat secara menyeluruh dan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan. Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan tugas pelayanan tersebut dalam kinerja pemerintah daerah. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan (Maria Magdelana Hutagalung et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang menuju kearah yang lebih baik diikuti oleh pertumbuhan pembangunan yang signifikan. Hal ini membutuhkan pengawasan dari pihak pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat

disekitarnya. Dalam pengelolaan pengawasan tersebut maka pemerintah daerah mewajibkan masyarakatnya untuk mendapatkan perizinan dan perizinan dalam berbagai bidang pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP).

Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang terletak di Jln. M. Syafei Nomor 10 Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sistem pengelolaan data yang di gunakan masih berbasis manual dan belum terkomputerisasi hal ini membuat pembuatan laporan data menjadi butuh waktu karena harus mengumpulkan data di setiap unit kerja,

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat kasus diatas dalam bentuk judul Skripsi yang berjudul :**“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN (DPMPTP) KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Kurang efisiennya sistem pengolahan data perizinan yang saat ini digunakan sehingga dapat memperlambat kinerja pegawai dalam pembuatan perizinan serta kurang efisien waktu bagi pemohon karna harus memasukan data secara manual.
2. Sering terjadinya kesalahan dalam pengolahan data perizinan sehingga terjadi kesalahan dalam pemberian surat perizinan usaha.

1.3. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada yaitu:

1. Diharapkan dapat membuat sebuah sistem perizinan usaha dengan bahasa pemrograman php dan menggunakan database MySQL.
2. Diharapkan dapat Mengolah dan mengelola data-data perizinan dan pemberian izin dengan cepat, efisien dan terstruktur.

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas serta sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka ditetapkan batasan terhadap sistem yang diteliti, sehingga masalah yang dibahas pada laporan ini hanya terpusat pada Pembuatan Aplikasi yang berguna untuk memudahkan pegawai perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan perindustrian dalam mengelola dan mengolah data-data persyaratan perizinan.

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah formulir pendaftaran pemohon, informasi persyaratan dalam mengurus perizinan, laporan data pemohon

dan penyimpanan data pemohon perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

2. Merancang sebuah Aplikasi untuk pegawai sehingga tidak menyulitkan pegawai dalam mendaftarkan/menginputkan data-data pemohon perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan di atas, diharapkan memperoleh manfaat, yaitu:

1. Manfaat penelitian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan perindustrian Kabupaten Padang Pariaman. Tersedianya program aplikasi untuk memudahkan pihak seksi dan staf pelayanan perizinan untuk pendaftaran pemohon dan memudahkan dalam pembuatan laporan dan tracking data pemohon sehingga menghasilkan informasi yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Bagi Kampus, Dapat melihat sejauh mana kemampuan dan keahlian mahasiswa. Dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya, terutama bagi Mahasiswa UPI YPTK Padang yang ingin mengembangkan sebuah penelitian dengan menggunakan Bahasa Pemograman Php dan Database MySQL.
3. Sebagai implementasi dan pengembangan ilmu yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan.

1.7. Tinjauan Umum Perusahaan

Disini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, yang meliputi sejarah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas dan kewajiban dari masing-masing struktur organisasi sekolah.

1.7.1. Sejarah Perusahaan

Pada awalnya Dinas Penanaman Moda Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) merupakan sebuah Unit Pelayanan Teknis (UPT). Namun pada tahun 2012 diganti menjadi Badan Penanaman Modal Perizinan Pelayanan Terpadu. Keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman membuat Badan Penanaman Modal Perizinan Pelayanan Terpadu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian (DPMPTP). Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 DPMPTP terdiri dari Kepala Dinas dan beberapa bagian struktur DPMPTP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu dan Perindustrian ini terletak di Jln. M. Syafei Nomor 10 Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

1.7.2. Visi dan Misi Perusahaan

Agar tujuan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman ini tercapai maka perlu

ditetapkan visi dan misi. Adapun visi dan misi DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Visi


Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan Satu Pintu Yang Berkualitas Serta Perindustrian Yang Berdaya Saing.

B. Misi

- a. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Industri.

1.7.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Pada umumnya struktur organisasi merupakan suatu susunan serta korelasi antara tiap bagian dan posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional untuk mencapai tujuan. Adapun struktur organisasi DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman berbentuk struktur organisasi fungsional seperti pada Gambar 1.1.



Sumber: DPMPTP Kab. Padang Pariaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTP Kab. Padang Pariaman

1.7.4. Fungsi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 69 Tahun 2021 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian serta tugas pemantauan yang diberikan kepada Daerah.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

C. SUBBAG Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

D. SUBBAG Keuangan

Subbagian keuangan ini mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaa, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

E. SUBBAG Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

F. KABID Pengawasan dan Pengendalian dan Advokasi

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan Advokasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan pengendalian dan advokasi.

G. Seksi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan.

H. Seksi Pembinaan dan Advokasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan advokasi.

I. Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan.

J. KABID Bina Industri

Bidang Bina Industri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Industri.

K. Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha

Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha.

L. Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna

Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna.

M. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bimbingan dan pengawasan usaha.

N. KABID Perizinan dan Non Perizinan

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perizinan dan Non Perizinan.

O. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

P. Seksi Data dan Informasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan data dan informasi.

Q. Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan.

R. Kabid Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal.

S. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi.

T. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian dan pembinaan investasi.

U. Seksi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan pelaporan.

V. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.